



Direktorat Jenderal PSDKP melakukan penyegelan komoditas perikanan impor berupa ikan Salem yang diduga beredar tidak sesuai peruntukan seharusnya diperuntukkan untuk industri pemindangan.

DAFTAR ISI

- 1 Lindungi Pasar Ikan Domestik, Strategi Agresif PSDKP Berantas Kebocoran Ikan Impor
- 4 KKP Hentikan Sementara Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal di Gresik Jawa Timur
- 5 Hadapi Era Baru KUHAP 2025, KKP Perkuat Penyidikan Perikanan
- 7 KKP Segel Tambak Udang yang Tidak Memiliki Sertifikat CBIB di NTB
- 9 Gunakan Obat Ikan Tak Terdaftar, Sejumlah Usaha Tambak di NTB Dihentikan Sementara
- 11 PSDKP Dukung Penertiban Kapal Perikanan di Muara Angke
- 13 Tiga Belas Unit Kerja PSDKP Raih Predikat Tertinggi "Informatif"
- 15 Ditjen PSDKP Perketat Pengawasan Perikanan Selama Ramadan 2026
- 17 KKP Awasi Pemanfaatan Ruang Laut Dermaga Jetty di Biak
- 19 KKP hentikan Pemanfaatan Ikan Arwana tanpa Izin di Pekanbaru
- 21 Pangkalan PSDKP Lampulo Raih KKPN Awards Banda Aceh
- 23 Perspektif
- 31 Sosok: Kurniawan, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung
- 34 Lensa PSDKP
- 37 Salam dan Tim Redaksi

LINDUNGI PASAR IKAN DOMESTIK, STRATEGI AGRESIF PSDKP BERANTAS KEBOCORAN IKAN IMPOR

Sebanyak 99.972 kilogram ikan *frozen Pacific Mackerel* (salem) ilegal baru-baru ini diamankan di New Priok Container Terminal One (NPCT1) Pelabuhan Tanjung Priok. Jumlah ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata dari gebrakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kini mempertebal benteng pengawasan terhadap importasi dan distribusi komoditas perikanan di Tanah Air.

KILAS KINERJA

Pelanggaran di Tanjung Priok tersebut dilakukan oleh perusahaan tanpa persetujuan dan kuota impor, melanggar Pasal 356 ayat (1) huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Langkah tegas PSDKP ini membawa satu misi utama: melindungi nelayan kecil dan menjaga stabilitas pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal.

Membendung Kebocoran di Pasar Tradisional

Tantangan terberat di lapangan saat ini adalah fenomena kebocoran distribusi ikan impor. Komoditas yang izin awalnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri (seperti ikan jenis pemindangan) atau konsumsi hotel dan restoran, kerap kali merembes ke pasar tradisional. Dampaknya fatal, ikan impor ini memukul harga dan bersaing secara tidak sehat dengan hasil tangkapan nelayan lokal.

Pengawasan komoditas perikanan impor ini merupakan upaya nyata PSDKP untuk terus melakukan pengawasan usaha perikanan. Apabila ada impor ikan yang tidak sesuai ketentuan dan masuk ke pasar Indonesia, tentunya harga-harga ikan dari -



nelayan Indonesia akan anjlok, ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam keterangan tertulisnya (13/01).

Sepanjang tahun 2023 hingga awal 2025, Direktorat Jenderal PSDKP berhasil membongkar 13 kasus ketidaksesuaian peruntukan impor, dengan total denda administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan nakal mencapai miliaran rupiah. Modus operandi dilakukan dengan cara melakukan penyelundupan, pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), hingga manipulasi laporan realisasi yang menyulitkan pelacakan titik distribusi.



Transformasi Pengawasan Berbasis Digital

Untuk menyumbat celah manipulasi, PSDKP mengubah strategi dari pengawasan konvensional menjadi terdigitalisasi. Inti dari strategi penguatan ini adalah penerapan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem ini, setiap pelaku usaha wajib memenuhi standar teknis dan administratif yang ketat. Pengawas Perikanan kini dibekali data presisi untuk melakukan inspeksi rutin maupun insidental, memastikan tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum.

Sinergi Lintas Sektor

Pengawasan komoditas perikanan impor tidak bisa dilakukan secara *single fighter*. PSDKP terus memperkuat koordinasi lintas kementerian melalui sistem *Indonesia-*



National Single Window (INSW), yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Indonesia, dan Ditjen. Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan). Integrasi data INSW ini menjadi kunci untuk menutup celah perbedaan kuota impor dan memastikan setiap tonase ikan yang masuk terpantau secara detail.

“Dengan berbagai tantangan yang ada, PSDKP akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk impor,” ungkap Ipunk.

Regulasi Baru di Depan Mata

Menghadapi dinamika kejahatan perikanan yang terus berkembang, KKP tengah menyusun pembaruan regulasi untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021. Revisi ini akan membawa kewenangan pengawasan ke level yang lebih luas, mencakup pemantauan alur distribusi yang langsung terhubung dengan aplikasi STELLINA, dan pengawasan peredaran komoditas pendukung seperti bahan baku pakan dan obat ikan di seluruh Indonesia.

Lebih dari sekadar penegakan hukum dan denda administratif, strategi agresif PSDKP ini adalah investasi jangka panjang. Tujuannya satu, memastikan kedaulatan pangan, menciptakan ekosistem usaha yang berkeadilan, dan menjamin kesejahteraan nelayan lokal tetap menjadi prioritas di perairan sendiri.



KKP HENTIKAN SEMENTARA PEMANFAATAN RUANG LAUT ILEGAL DI GRESIK JAWA TIMUR

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut di wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemanfaatan ruang laut oleh PT. SSM dengan luas sekitar 1,72 hektare diduga tidak dilengkapi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRL).

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menjelaskan bahwa penghentian sementara merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan serta pengaduan masyarakat terkait dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin.

Penyegelan dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Benoa.

“Penyegelan ini merupakan bentuk KKP dalam menjaga sumber daya laut dan pesisir Indonesia dari kegiatan yang tidak sesuai dan berpotensi merusak lingkungan,” ujar Ipunk.

Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki PKKRL, sementara reklamasi harus dilengkapi izin reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adapun tindakan hukum yang akan dikenakan berdasarkan Permen KP Nomor 30 Tahun 2021.

Menutup pernyataannya, Ipunk menyatakan usai penghentian sementara ini akan dilakukan pemeriksaan mendalam dan diambil tindakan apabila terbukti ada pelanggaran sesuai ketentuan.



HADAPI ERA BARU KUHAP 2025, KKP PERKUAT PENYIDIKAN PERIKANAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bergerak cepat merespons pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal ini dilakukan guna menjaga efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mengumpulkan ratusan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menyamakan persepsi dan standar penyidikan.

Langkah strategis ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Paradigma Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Pasca Berlakunya UU No. 20 Tahun 2025", yang digelar di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (4/2).

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan bahwa perubahan payung hukum ini adalah momentum krusial. Menurutnya, adaptasi terhadap aturan baru harus dilakukan segera agar penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan tidak kendor.

"Pengesahan KUHAP baru ini adalah langkah maju untuk sistem hukum yang lebih berkeadilan dan responsif. KKP harus memastikan para penyidik di lapangan siap, satu frekuensi, dan tidak gamang dalam bertindak. Kita pastikan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan tetap tajam dalam mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan," tegas Ipunk.

Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku Elvitrysyah, menyoro-

isu teknis yang menjadi fokus utama dalam harmonisasi ini. Selama ini, penyidikan tindak pidana perikanan bersifat khusus (lex specialis). Kehadiran KUHAP baru menuntut penyesuaian signifikan terhadap kekhususan tersebut.

"Ada beberapa poin krusial yang berubah dan harus dipahami penyidik. Mulai dari keberadaan tiga institusi penyidik (Polri, PPNS Perikanan, TNI AL), ketentuan masa penahanan, batas waktu penyidikan yang ketat selama 30 hari sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), hingga kewenangan pelimpahan berkas langsung ke Penuntut Umum. Ini semua butuh strategi adaptasi yang matang agar tidak ada celah lolos bagi pelaku pidana," jelas Teuku.

Kegiatan yang menggandeng Yayasan Rekam Nusantara ini menghadirkan narasumber dari berbagai elemen penegak hukum, mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kementerian Hukum, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), hingga akademisi bidang hukum Universitas Binus.

Sebanyak 200 peserta yang terdiri dari 50 PPNS PSDKP Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan 150 PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia turut serta merumuskan langkah strategis.

Forum ini menyepakati sejumlah rekomendasi penting, di antaranya perlu segera melakukan revisi Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan agar selaras dengan prosedur upaya paksa (penangkapan/penahanan) di KUHAP baru, mempertegas peran Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas) dan asas Jaksa sebagai pemilik perkara (Dominus Litis) dalam gelar perkara, serta mempersiapkan penyidik menghadapi perluasan objek praperadilan dalam aturan baru.

"Hasil rumusan ini akan menjadi landasan operasional bagi PPNS Perikanan di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada kebingungan di lapangan. Hukum harus tegak, dan sumber daya laut harus tetap terjaga," tutup Teuku.





KKP SEGEL TAMBAK UDANG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT CBIB DI NTB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan sementara dengan cara menyegel sejumlah unit usaha tambak udang dengan penanaman modal asing di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum memiliki Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Penyegelelan dilakukan dikarenakan pengawasan menemukan adanya pelanggaran kepatuhan usaha budidaya perikanan, di mana perusahaan tetap beroperasi meskipun belum memenuhi kewajiban sertifikasi CBIB.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menjelaskan bahwa CBIB merupakan standar wajib bagi pelaku usaha budidaya skala menengah dan besar. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam mendukung kegiatan ekspor serta menjamin produk perikanan aman untuk dikonsumsi.

“Pengawasan terus kami lakukan secara konsisten dan terukur agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Kepatuhan terhadap perizinan dan standar budidaya bukan sekadar kewajiban administratif,-

melainkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya,” tegas Ipunk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan yang belum memiliki sertifikat CBIB antara lain PT Sumbawa Delapan Penjuru, PT Solusi Masyarakat Mandiri, PT Caridea Jaya Lestari, PT Vajaul Indonesia, PT Ta Ching Windu Jaya, PT Caridea Sumbawa AV10, dan PT Caridea Sumbawa AV11. Sejumlah perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis (SP1) serta penghentian sementara usaha hingga perizinan dilengkapi. KKP memberikan tenggat waktu paling lama 30 hari kepada perusahaan untuk mengurus perizinan ke pemerintah pusat pasca penyegelelan

Adapun kegiatan tersebut diduga melanggar pasal 356 ayat (1) huruf (x) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain teguran tertulis, beberapa perusahaan juga berpotensi dikenakan denda administratif sebesar 2,5 persen dari modal kerja periode sebelumnya, sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K Yusuf, menyampaikan bahwa KKP memberikan tenggat waktu paling lama 30 hari kepada perusahaan untuk melengkapi perizinan pasca penyegelelan. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan izin penanaman modal asing (PMA) wajib dilakukan melalui pemerintah pusat, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat diproses di tingkat provinsi.

“Pengajuan CBIB dapat dilakukan melalui sistem daring Online Single Submission (OSS) maupun melalui Dinas Perikanan setempat dengan melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB), data unit budidaya, standar operasional prosedur (SOP), dan peta lokasi” ungkap Halid.

Selanjutnya, KKP akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan daerah guna mendorong percepatan pemenuhan perizinan oleh pelaku usaha. Melalui langkah ini, diharapkan kegiatan investasi budidaya perikanan tetap berjalan dengan tertib, transparan, dan sesuai regulasi, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.





GUNAKAN OBAT IKAN TAK TERDAFTAR, SEJUMLAH USAHA TAMBAK DI NTB DIHENTIKAN SEMENTARA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara melalui penyegelan sejumlah tambak udang di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tindakan tersebut dilakukan setelah petugas pengawas perikanan menemukan penggunaan obat yang tidak terdaftar dalam proses budidaya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan untuk menjamin keamanan pangan serta memastikan setiap pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan bahwa penggunaan obat di luar daftar resmi merupakan pelanggaran serius. Menurutnya, setiap bahan atau sediaan farmasi yang digunakan dalam kegiatan budidaya wajib melalui proses pendaftaran dan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif.

Penggunaan obat yang tidak terdaftar berpotensi membahayakan kesehatan-

konsumen. Selain itu, praktik tersebut juga dapat merusak reputasi produk perikanan Indonesia, khususnya di pasar ekspor yang menerapkan standar mutu dan keamanan pangan yang ketat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sarana produksi budidaya menjadi prioritas penting bagi KKP.

Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah lokasi pada tujuh perusahaan, petugas menemukan empat perusahaan yang terbukti menggunakan obat tak terdaftar. Perusahaan tersebut yakni PT SDP, PT VI, PT CSA10, dan PT CSA11. Temuan ini diperoleh setelah dilakukan verifikasi dokumen serta pengecekan langsung di lapangan.

Sebagai tindak lanjut atas pelanggaran tersebut, KKP menjatuhkan sanksi administratif kepada keempat perusahaan. Selain penyegelan fasilitas tambak, masing-

perusahaan dikenakan Surat Teguran Tertulis (SP1) serta kewajiban membayar denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K Jusuf, menyampaikan bahwa pelanggaran tersebut mengacu pada Pasal 356 ayat (1) huruf (X) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Regulasi ini secara tegas mengatur kewajiban penggunaan obat dan bahan budidaya yang telah terdaftar serta memenuhi standar keamanan.

Tidak hanya denda dan teguran tertulis, para pelaku usaha juga dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan operasional. Penghentian ini berlaku hingga seluruh kewajiban perizinan, pencatatan obat, serta standar kepatuhan lainnya dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, perusahaan diwajibkan melakukan pembenahan internal sebelum dapat kembali beroperasi.

KKP menegaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan budidaya akan terus diperkuat, baik melalui inspeksi rutin maupun pengawasan berbasis risiko. Langkah ini penting untuk mencegah penggunaan bahan yang tidak sesuai ketentuan dan memastikan rantai produksi perikanan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Melalui tindakan tegas ini, KKP ingin memastikan bahwa kualitas dan keamanan produk perikanan nasional tidak dikompromikan. Pemerintah berkomitmen menjaga kepercayaan pasar domestik dan internasional sekaligus mendorong praktik budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.





PSDKP DUKUNG PENERTIBAN KAPAL PERIKANAN DI MUARA ANGKE

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penertiban kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, pada 4 - 7 Februari 2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan personel dan sarana pengawasan dalam kegiatan relokasi kapal guna membuka alur pelayaran serta mengurai kepadatan pelabuhan.

Sebanyak 50 personel Direktorat Jenderal PSDKP yang terdiri dari Awak Kapal Negara (AKN) pada Kapal Pengawas dan Pengawas Perikanan diterjunkan dalam operasi tersebut.

Kegiatan didukung *sea rider* dari Pangkalan PSDKP Jakarta, *tug boat* nelayan, serta *tug boat* TB. Tiabudin 200. Hingga hari keempat pelaksanaan, tercatat 22 kapal yang sudah tidak beroperasi berhasil direlokasi dari dermaga menuju area docking dan Kali Adem untuk memperlancar arus keluar masuk kapal aktif.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyampaikan bahwa dukungan ini merupakan wujud sinergi berbagai pihak untuk memastikan aktivitas kepelabuhanan berjalan tertib dan aman. Menurutnya, keberadaan kapal rusak atau mangkrak berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran serta kelancaran bongkar muat hasil perikanan.



“PSDKP hadir untuk mendukung pembukaan alur pelayaran agar kapal yang aktif melaut dapat beroperasi dengan aman,” tegas Ipunk.

Kepadatan kapal di Muara Angke dipengaruhi berbagai faktor, antara lain jumlah kapal yang melebihi kapasitas kolam, cuaca buruk, serta pengaturan tambat labuh. Dari 2.506 kapal berizin pusat yang berpangkalan di Muara Angke, sebanyak 2.092 kapal telah memperpanjang izin musim tangkap 2026, namun belum melaut karena kondisi cuaca.

Adapun kapal yang saat ini masih beroperasi di Muara Angke didominasi oleh kapal berukuran 5–30 GT. Kapal-kapal tersebut sebelumnya mengantongi izin daerah, namun kini telah bermigrasi menjadi berizin pusat karena beroperasi di atas batas 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, kapal berukuran di atas 100 GT -

jumlahnya relatif lebih sedikit karena dimensinya yang besar, meskipun memiliki kapasitas tonase yang jauh lebih tinggi dibandingkan kapal berukuran kecil dan menengah.

KKP juga telah menerapkan moratorium penambahan kapal berpangkalan di Muara Angke serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan sensus ulang kapal aktif dan tidak aktif. Sebanyak 365 kapal teridentifikasi perlu direlokasi guna membuka alur pelayaran dan meningkatkan keselamatan operasional pelabuhan.

KKP akan memastikan bahwa penataan Muara Angke akan terus dikawal secara berkala. Pelabuhan perikanan yang tertib dan terkelola baik merupakan prasyarat penting untuk mendukung produktivitas sektor perikanan tangkap nasional sekaligus menjamin keselamatan dan kenyamanan nelayan.





TIGA BELAS UNIT KERJA PSDKP RAIH PREDIKAT TERTINGGI “INFORMATIF”

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan sebanyak 13 unit kerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (PSDKP) meraih predikat tertinggi “Informatif” dalam hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di lingkungan KKP. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen unit kerja dalam menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran PSDKP dalam memperkuat Tata Kelola informasi publik, dimana keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh tim di lapangan yang telah bekerja keras memastikan setiap data dan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata Kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Ipunk.

Penghargaan ini diumumkan dalam rangkaian kegiatan Forum Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi bagian dari agenda menuju Ocean Impact Summit (OIS) 2026. Forum tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat praktik keterbukaan informasi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, predikat informatif diberikan kepada unit kerja yang mampu memenuhi indikator keterbukaan informasi secara optimal, mulai dari penyediaan informasi berkala, layanan permohonan informasi publik, hingga pengelolaan sistem informasi yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Adapun 13 unit kerja PSDKP yang meraih predikat informatif meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Benoa, dan Pangkalan PSDKP Tual. Selain itu, predikat serupa juga diraih oleh Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Biak, serta Stasiun PSDKP Pontianak.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam tata kelola kelautan modern. Akses terhadap data yang akurat dan transparan dinilai mampu mendorong inovasi, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan.

Ke depan, Direktorat Jenderal PSDKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital serta

penguatan kapasitas pengelola informasi di setiap unit kerja. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pelayanan informasi yang semakin inklusif, cepat, dan akurat.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari reformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Dengan sistem informasi yang transparan, pemerintah dapat memastikan pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Melalui capaian ini, KKP optimistis upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas di sektor kelautan dan perikanan akan terus berkembang. Keberhasilan 13 unit kerja PSDKP meraih predikat informatif diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.





DITJEN PSDKP PERKETAT PENGAWASAN PERIKANAN SELAMA RAMADAN 2026

Dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga ikan selama bulan suci Ramadan 1447 H, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memperketat pengawasan kegiatan perikanan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan guna menjamin aktivitas usaha berjalan aman, legal, dan terkontrol, sekaligus menjaga kepentingan nelayan dan konsumen.

Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen PSDKP, Saiful Umam, S.St.Pi., M.M., dalam konferensi pers yang digelar KKP bertajuk "KKP Pastikan Stok dan Harga Ikan Aman Selama Ramadan 2026" yang digelar di Media Center GMB IV,

Kamis 19 Februari 2026 bersama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta Direktur Kepelabuhanan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai bentuk sinergi pengawasan dari hulu hingga hilir.

Ia menegaskan bahwa momentum Ramadan identik dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan, termasuk komoditas perikanan, sehingga pengawasan perlu dilakukan secara intensif.

Saiful Umam menjelaskan, selama Ramadan PSDKP akan melaksanakan tiga fokus pengawasan utama. Pertama, operasi pengawasan distribusi dan pemasaran komoditas perikanan untuk mengantisipasi praktik penimbunan, manipulasi distribusi, maupun peredaran ikan ilegal yang dapat mengganggu stabilitas harga.

Kedua, pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk perikanan. Langkah ini bertujuan melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan akibat penggunaan bahan kimia terlarang yang dapat merugikan masyarakat.

Ketiga, pelaksanaan Operasi Ketupat Ramadan yang difokuskan pada pengawasan aktivitas perikanan di laut. Operasi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan armada kapal pengawas dan pemantauan melalui *command center* yang siaga 1 x 24 jam.

Menurutnya, lokasi prioritas pengawasan difokuskan pada sentra industri perikanan di wilayah Jawa dan Sumatera yang menjadi pusat produksi dan distribusi nasional. -

Namun demikian, pengawasan dapat diperluas ke wilayah lain sesuai perkembangan situasi dan laporan yang diterima dari lapangan.

"Kami memastikan kepatuhan pelaku usaha berjalan optimal sehingga masyarakat memperoleh produk perikanan yang aman, berkualitas, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Saiful Umam.

Untuk pengawasan di laut, Operasi Ketupat Ramadan difokuskan pada wilayah perbatasan seperti Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi Utara, dan Laut Arafura. Sasaran utama operasi ini adalah kapal asing ilegal maupun pelaku pelanggaran perikanan lainnya yang berpotensi melakukan praktik *illegal fishing*.

Melalui pengawasan terpadu dan berkelanjutan ini, PSDKP menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga ikan selama Ramadan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan, melindungi nelayan lokal, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan mutu yang terjamin.



KKP AWASI PEMANFAATAN RUANG LAUT DERMAGA JETTY DI BIAK

Stasiun PSDKP Biak



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) kembali melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan perizinan dan tata kelola ruang laut. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui unit pelaksana teknis di wilayah timur Indonesia sebagai bagian dari penguatan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengawasan tersebut dilaksanakan pada 18 MARET 2026 di fasilitas Demta Bulking Station milik PT Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP) yang berlokasi di Kampung Muris Kecil, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini melibatkan -

Stasiun PSDKP Biak melalui Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Khusus Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) Satwas PSDKP bersama Polsus PWP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

Kepala Stasiun PSDKP Biak, Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H menegaskan bahwa pengawasan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha telah memenuhi ketentuan perizinan serta tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir. Menurutnya, pengawasan terpadu daerah menjadi kunci menjaga kepatuhan sekaligus menciptakan kepastian berusaha.

Dalam kegiatan pengawasan, tim melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan ruang laut berupa dermaga jetty berukuran 81,80 m x 15,80 m yang digunakan sebagai fasilitas sandar kapal dan tambat kapal. Selain itu, pengawasan juga mencakup aktivitas operasional pemuatan crude palm oil (CPO) dan kernel sawit yang berlangsung di lokasi.

Petugas turut melakukan verifikasi dokumen perizinan, kesesuaian pemanfaatan ruang laut, serta kondisi fisik bangunan dan aktivitas pendukung lainnya. Langkah ini bertujuan memastikan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip pemanfaatan ruang laut yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Sinergi antara Ditjen PSDKP pusat, unit pelaksana teknis, dan pemerintah daerah akan terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah pesisir. Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai mampu mempercepat deteksi ketidaksesuaian sekaligus menghadirkan pendampingan bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara konsisten, setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut diharapkan dapat berjalan sesuai regulasi serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.



KKP HENTIKAN PEMANFAATAN IKAN ARWANA TANPA IZIN DI PEKANBARU

Stasiun PSDKP Belawan



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ikan arwana yang dilakukan tanpa izin di wilayah Sialang Rampai, Suling, Kota Pekanbaru, Riau. Tindakan ini dilakukan pada 23 Februari 2026 oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) setelah ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi.

Penghentian sementara tersebut dilakukan melalui pengawasan lapangan oleh petugas Stasiun PSDKP Belawan terhadap kegiatan budidaya yang dilakukan oleh CV SLA. Berdasarkan hasil pemeriksaan, -

ditemukan bahwa perusahaan tersebut memanfaatkan jenis ikan Arwana tanpa memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) sebagaimana diwajibkan dalam peraturan yang berlaku.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, petugas mengamankan sedikitnya 189 ekor ikan arwana yang terdiri dari 138 ekor arwana jenis Super Red dan 51 ekor arwana jenis Golden. Selain itu, petugas juga memasang garis pengawas perikanan di area kolam budidaya sebagai tanda penghentian sementara aktivitas usaha hingga kewajiban perizinan dipenuhi oleh pihak pelaku usaha.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan bahwa kedua jenis arwana tersebut merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang berada dalam pengawasan ketat perdagangan internasional. Jenis arwana Super Red dan Golden tercatat dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora sehingga pemanfaatannya harus melalui mekanisme perizinan yang jelas dan terkontrol.

"Kami tidak akan berkompromi terhadap pelaku usaha yang mengabaikan legalitas, terutama untuk spesies yang masuk dalam pengawasan ketat internasional seperti arwana. Setiap pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)," tegas Ipunk

Sementara itu, Kepala Stasiun PSDKP Belawan, M. Samsu Rohman, menjelaskan bahwa pihak pelaku usaha telah mengakui kelalaiannya dalam menjalankan operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penghentian sementara ini juga dimaksudkan sebagai langkah pembinaan agar pelaku usaha segera melengkapi dokumen yang disyaratkan.

Menurut Samsu, pihak CV SLA telah diminta untuk segera mengurus SIPJI sebagai syarat

utama pemanfaatan jenis ikanyang dilindungi. Apabila dokumen tersebut telah dipenuhi sesuai prosedur, maka kegiatan usaha dapat kembali dijalankan dengan tetap berada dalam pengawasan otoritas perikanan.

KKP juga terus mengawal proses administrasi pasca penghentian kegiatan tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pihak terkait. Pendampingan dilakukan agar pelaku usaha dapat memahami dan memenuhi seluruh ketentuan pemanfaatan sumber daya ikan yang berlaku.

Pengawasan terhadap komoditas arwana menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat statusnya yang rentan serta tingginya permintaan pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan melalui sistem perizinan menjadi instrumen penting untuk memastikan kelestarian spesies tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penegakan hukum secara konsisten diperlukan untuk menciptakan tata kelola perikanan yang tertib dan berkelanjutan. Melalui langkah tegas ini, pemerintah berharap praktik pemanfaatan dan perdagangan komoditas perikanan dapat berjalan secara legal, bertanggung jawab, serta mendukung perlindungan sumber daya hayati perairan.



PANGKALAN PSDKP LAMPULO RAIH KKP AWARDS BANDA ACEH

Pangkalan PSDKP Lampulo



Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima penghargaan dalam ajang PROAKSI Awards pada KPPN Awards Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan negara yang baik di tingkat satuan kerja.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Banda Aceh, Muhammad Afifudin Ikhsan, kepada Pelaksana Harian Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Thomas Romano Putra, pada 5 Februari di Aula Gedung A Kantor Keuangan Negara Banda Aceh, Aceh.

Dalam ajang tersebut, Pangkalan PSDKP Lampulo berhasil meraih Peringkat III kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi indikator keberhasilan satuan kerja dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, serta mendukung efisiensi belanja negara melalui penggunaan instrumen pembayaran non-tunai pemerintah.

Pih Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Thomas Romano Putra, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran di lingkungan Pangkalan PSDKP Lampulo. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen tim dalam menjaga akuntabilitas serta disiplin pengelolaan anggaran negara.

"Penghargaan yang diperoleh merupakan hasil kerja seluruh tim Pangkalan PSDKP Lampulo. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kinerja dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara profesional dan bertanggung jawab," ujar Thomas.

Ajang KPPN Awards sendiri merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan KPPN Banda Aceh untuk memberikan apresiasi kepada satuan kerja mitra yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan perbendaharaan negara. Pada tahun ini, kompetisi tersebut diikuti oleh 334 satuan kerja yang menjadi mitra KPPN Banda Aceh, yang berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, hingga Pidie Jaya.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal PSDKP, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas utama memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Wilayah kerjanya meliputi perairan bagian barat Aceh hingga sejumlah wilayah perairan di Sumatera, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Penghargaan atas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel yang diraih oleh PSDKP Lampulo diharapkan dapat terus dipertahankan. Capaian ini menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.





MENAKAR EFEKTIVITAS PENGAWASAN RADIOAKTIF HASIL PERIKANAN INDONESIA: PEMBELAJARAN DARI KASUS CS137 PADA EKSPOR UDANG

Oleh:

Yohanes Harvinda, S.Pi., M.Sc.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Pemenang Lomba Menulis Artikel Himpunan Pengawas Perikanan Indonesia (HPPI) Tahun 2025

Pendahuluan

Indonesia, dengan wilayah perairan luas dan posisi sebagai salah satu eksportir utama udang beku dunia, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan pangan laut dan integritas ekspor. Pada paruh kedua 2025, terdeteksinya isotop radioaktif Cesium-137 (^{137}Cs) pada sejumlah kontainer udang beku asal Indonesia memicu serangkaian penarikan (recall) dan peningkatan pemeriksaan di negara tujuan ekspor, serta memunculkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan sistem pengawasan nasional terhadap kontaminan radioaktif pada rantai pengolahan dan distribusi hasil perikanan. Kasus ini juga mengungkap keterkaitan potensial antara praktik impor logam bekas / peleburan *scrap metal* dan kontaminasi lingkungan yang dapat merembes ke rantai pangan laut (Reuters, 2025).

Cs-137 adalah isotop buatan antropogenik yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir dan digunakan (atau berasal) pada berbagai sumber seperti fasilitas nuklir, peralatan medis yang mengandung sumber radioaktif, dan sisa-sisa material hasil peleburan atau impor *scrap*. Karena waktu paruhnya yang relatif lama (~30 tahun) dan sifatnya yang mudah berpindah dalam lingkungan perairan, Cs-137 dapat terakumulasi dalam biota laut dan menjadi jalur eksposur bagi manusia melalui konsumsi makanan laut. Studi ekstensif pasca-insiden Fukushima memperlihatkan bahwa radiocesium (^{134}Cs , ^{137}Cs) menjadi kontributor utama terhadap dosis radiasi internal dari konsumsi seafood dalam periode beberapa tahun setelah pelepasan dan mendemonstrasikan relevansi radiasi antropogenik terhadap keamanan pangan laut. (Buesseler et al., 2012; Mori et al., 2025).

Pengawasan mutu hasil perikanan di Indonesia tradisionalnya menitikberatkan pada parameter mikrobiologis, kimia non-radioaktif (residu obat, logam berat), dan aspek fisik/organoleptik yang diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP No. 17/2021) serta pedoman HACCP untuk industri pengolahan. Namun, parameter radioaktif belum menjadi komponen rutin dalam protokol pengujian pra-ekspor di banyak fasilitas pengolahan, dan kapasitas laboratorium regional untuk uji radionuklida (misalnya spektrometri gamma beresolusi tinggi) masih terbatas, sehingga deteksi dini dan pengendalian sumber kontaminasi menjadi terhambat. Laporan lintas negara yang mengevaluasi transfer Cs-137 ke biota laut menunjukkan bahwa rasio transfer ke jaringan ikan dan kerang bervariasi antar-lokasi dan spesies, sehingga kebijakan pengawasan harus mempertimbangkan variasi ekologis dan kondisi lokal. (Cooke et al., 2022; Ishii et al., 2021).

Selain aspek teknis pengukuran, kasus kontaminasi Cs-137 menunjukkan celah kelembagaan: jalur masuk material berisiko (misalnya impor scrap/logam bekas), praktik industri peleburan yang kurang deteksi radiasi, serta koordinasi antar-instansi (Kementerian Kelautan & Perikanan, BAPETEN, Kementerian Lingkungan Hidup, Bea Cukai, KKP/BKIPM) yang harus segera diperkuat. Laporan dan studi kebijakan terkini merekomendasikan penguatan deteksi di pintu masuk (radiation portal monitors), skema uji tuntas impor (due diligence) untuk scrap metal, dan kewajiban sertifikat keselamatan radiasi dari negara asal untuk material impor yang berisiko (Mongabay Indonesia, 2025). Kasus di Cikande (Serang) menjadi ilustrasi betapa masalah industri non-kelautan dapat berdampak langsung -

pada kualitas produk perikanan dan kredibilitas ekspor nasional.

Dari sisi risiko radiologis, studi global dan regional memperlihatkan bahwa meskipun banyak hasil ukur menunjukkan level Cs-137 di biota laut umumnya berada di bawah batas regulatori di banyak perairan dunia, peristiwa pelepasan lokal atau introduksi sumber terkontaminasi (misalnya partikel radioaktif di *scrap metal*) dapat menyebabkan *hotspot* dengan nilai aktivitas yang signifikan pada media padat (sludge, tanah, debu) dan biota lokal, sehingga menimbulkan risiko jangka pendek pada rantai pasokan ekspor serta potensi dampak jangka panjang pada lingkungan dan publik apabila tidak segera ditangani. Hal ini diperkuat oleh kajian tentang transfer Cs-137 ke plankton dan ikan migratori setelah insiden nuklir serta evaluasi dosis dari konsumsi *seafood*. (Buesseler et al., 2012; Mori et al., 2025).

Berdasarkan kondisi teknis, ekologi, dan kelembagaan tersebut, tulisan ini berupaya menakar efektivitas sistem pengawasan hasil perikanan Indonesia terhadap risiko kontaminasi radioaktif, dengan fokus studi kasus pada temuan Cs-137 pada ekspor udang. Kajian ini menggabungkan analisis literatur ilmiah (peer-review), data kasus lapangan dan laporan pemerintahan/media, serta evaluasi kapasitas teknis laboratorium dan prosedur pengawasan pada titik-titik kritis rantai pengolahan distribusi. Tujuan akhir adalah menghasilkan rekomendasi teknis dan kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengintegrasikan parameter radioaktif ke dalam sistem jaminan mutu (HACCP, e-SPKP, uji pra-ekspor) serta memperkuat sistem deteksi dan respons untuk menjaga keamanan pangan laut dan daya saing ekspor Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menilai efektivitas sistem pengawasan radioaktif hasil perikanan Indonesia dengan studi kasus pada temuan isotop Cesium-137 (Cs-137) pada ekspor udang tahun 2025. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran dan sintesis data ilmiah secara sistematis dari berbagai sumber kredibel guna mengidentifikasi celah teknis, regulatif, dan kelembagaan dalam sistem pengawasan hasil perikanan nasional. Proses kajian dilakukan berdasarkan pedoman PRISMA (Moher et al., 2009), dengan tahapan identifikasi, seleksi, kelayakan, dan inklusi literatur yang relevan.

Sumber data berasal dari publikasi ilmiah terindeks Scopus dan Web of Science yang membahas kontaminasi radionuklida pada hasil perikanan (Buesseler et al., 2012; Cooke et al., 2022; Ishii et al., 2021), dokumen kebijakan nasional (Permen KP No. 17/2021; Peraturan BAPETEN No. 4/2020), serta laporan lembaga internasional seperti IAEA, FAO, dan HELCOM. Literatur tambahan diambil dari berita dan laporan kredibel (BBC Indonesia, Mongabay, Reuters) untuk memperkuat konteks empiris kasus Cs-137 di Indonesia.



Dari total 256 dokumen yang teridentifikasi, 28 artikel dan laporan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut melalui narrative synthesis dan comparative framework. Analisis berfokus pada (1) tren kadar Cs-137 pada hasil perikanan di berbagai negara, (2) metode pengawasan dan deteksi radioaktif (HPGe, NaI(Tl)), serta (3) posisi sistem pengawasan Indonesia dibandingkan standar internasional (IAEA dan EU). Hasil kajian digunakan untuk menyusun rekomendasi integrasi parameter radioaktif ke dalam sistem jaminan mutu ekspor hasil perikanan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Temuan Kunci dari SLR dan Konteks Indonesia

Kajian literatur sistematis menunjukkan bahwa keberadaan radionuklida, khususnya Cesium-137 (Cs-137), dalam biota laut secara global berada pada tingkat yang sangat rendah, namun dapat meningkat signifikan di wilayah tertentu akibat pelepasan antropogenik. Studi pasca-Fukushima menunjukkan konsentrasi Cs-137 pada ikan laut di Samudra Pasifik berkisar antara <1 hingga 10 Bq·kg⁻¹, dengan anomali hingga >100 Bq·kg⁻¹ di daerah sumber pelepasan (Buesseler et al., 2012; Cooke et al., 2022). Temuan serupa dilaporkan Ishii et al. (2021), yang menemukan bahwa akumulasi Cs-137 tergantung pada rantai trofik, waktu paruh biologis, serta kondisi fisikokimia perairan.

Kasus temuan Cs-137 pada ekspor udang Indonesia tahun 2025 menjadi perhatian serius karena mendemonstrasikan kelemahan sistem pengawasan berbasis risiko. Berdasarkan laporan dari Japan's Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) dan klarifikasi KKP, kadar yang-

terdeteksi berada pada kisaran puluhan Bq·kg⁻¹, jauh di bawah ambang intervensi kesehatan publik (100 Bq·kg⁻¹ untuk Cs-137 dalam pangan menurut Codex Alimentarius, FAO/WHO, 2020). Meski demikian, dampak reputasional dan perdagangan bersifat signifikan karena menurunkan kepercayaan pasar ekspor Jepang, Tiongkok, dan Uni Eropa. Ini menegaskan bahwa pengawasan radioaktif bukan semata isu keselamatan radiologis, melainkan juga isu ketahanan pangan dan daya saing perdagangan perikanan nasional (Mongabay Indonesia, 2025).

Selain aspek deteksi, SLR mengidentifikasi bahwa kapasitas laboratorium dan sistem pengawasan radioaktif di Indonesia masih belum merata. Hanya sebagian kecil fasilitas (misalnya BATAN/BRIN, BAPETEN, dan Balai Besar KIPM tertentu) yang memiliki detektor HPGe (High-Purity Germanium) dengan resolusi tinggi untuk analisis radionuklida gamma, sementara sebagian besar unit pengujian di pelabuhan menggunakan detektor NaI(Tl) dengan resolusi lebih rendah dan limit of detection yang tidak selalu memenuhi standar IAEA (IAEA, 2011).



Selain itu, waktu *counting* dan protokol *sample preparation* yang bervariasi menimbulkan ketidakpastian hasil uji, terutama untuk produk dengan aktivitas rendah (<10 Bq·kg⁻¹).

Tantangan Sistem Pengawasan Saat Ini Sistem jaminan mutu hasil perikanan Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional, seperti *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP), *Good Manufacturing Practice* (GMP), dan *Good Handling Practice* (GHP). Namun, parameter radioaktif belum terintegrasi secara eksplisit dalam titik kendali kritis (CCP) HACCP, baik di tahap produksi, pengolahan, maupun distribusi. Demikian pula, platform digital e-SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) masih berfokus pada aspek operasional kapal, tanpa mengaitkan potensi paparan radiologis dari sumber bahan atau limbah yang berinteraksi dengan rantai pasok.

Kajian ini juga menyoroti belum adanya mekanisme uji pra-ekspor yang mencakup parameter radioaktif sebagai bagian dari *National Residue Monitoring Plan* (NRMP). Padahal, banyak negara mitra dagang utama (Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa) telah menetapkan *radioactivity screening* sebagai komponen wajib untuk produk perikanan impor (Kyung et al., 2025). Hal ini menimbulkan kesenjangan kebijakan yang berpotensi menghambat ekspor di masa depan, terutama bagi komoditas bernilai tinggi seperti udang, tuna, dan rumput laut.

Analisis Integratif: Teknis dan Regulatif

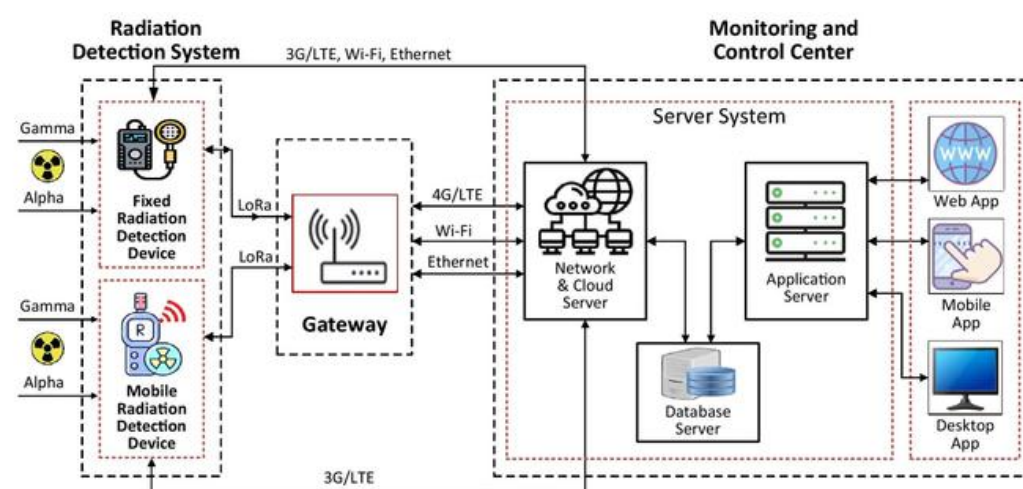
Dari sudut pandang teknis, pengawasan radioaktif yang efektif membutuhkan sistem *multi-level detection*:

1) Pencegahan sumber — kontrol impor logam bekas, bahan *slag* industri, dan material potensial yang mengandung isotop Cs-137. Langkah paling *cost-effective* adalah mencegah masuknya sumber radioaktif ke rantai produksi. Rekomendasi: (a) wajibkan *radiation safety certificate* untuk import *scrap metal* / material berisiko dan pasang *Radiation Portal Monitors* (RPM) di pelabuhan utama impor; (b) perketat syarat impor scrap melalui amandemen peraturan impor (*customs declaration* + pemeriksaan radiasi); (c) tetapkan sanksi administratif dan prosedur penolakan/retur jika terdeteksi > *threshold operational*. Pengalaman internasional dan studi teknis menunjukkan kontrol perbatasan efektif mencegah introduksi hotspot industri yang kemudian menyebar ke lingkungan dan produk pangan (Choi et al., 2023).

2) *Screening* di titik industri — deteksi acak menggunakan *portable gamma spectrometer* di *cold storage*, tempat pengolahan, dan pelabuhan. Untuk menyelaraskan biaya dan sensitivitas: terapkan *two-tier testing* yang sudah dipraktikkan di banyak program pengawasan radiasi pangan.

a) *Tier 1 — Rapid screening* (di fasilitas/pelabuhan/UPI): menggunakan *detector portable* (NaI(Tl) besar atau portabel *gamma spectrometer*) sebagai alat pemilah (“screening”) untuk semua *batch* ekspor bernilai tinggi dan untuk pemeriksaan fasilitas di zona berisiko. Detektor ini cepat, murah, dan memungkinkan pengambilan keputusan awal (release vs hold). Studi dan pengembangan sistem *portable/field-portable* seperti *IoT based radiation sensor system* (IoRSS) pada Gambar 1, menunjukkan alat lapangan dapat mendeteksi sinyal Cs-137 dan sangat berguna untuk *rapid triage* (Tran-Quang & Dao-Viet, 2022).

b) *Tier 2 — Confirmation* (laboratorium referensi HPGe): sampel non-negatif dari Tier 1 harus dikirim ke laboratorium terakreditasi (HPGe high-resolution *yspectrometry*) untuk kuantifikasi (Bq/kg) dengan counting time dan QA/QC standar. HPGe tetap menjadi “gold standard” untuk konfirmasi karena resolusi energinya. Indonesia perlu memastikan beberapa laboratorium rujukan regional (BBKIPM/BAPETEN/BRIN) memiliki kapasitas HPGe dan program *proficiency testing*.



Gambar 1. Arsitektur dan komponen dari IoT based radiation sensor system (IoRSS) (Sumber: Tran-Quang & Dao-Viet, 2022)

3) Uji produk ekspor — pengujian rutin berbasis laboratorium HPGe pada batch ekspor bernilai tinggi. Dari sisi kebijakan, perlu adanya reformasi kelembagaan dan regulasi terpadu antara KKP, BAPETEN, BRIN, dan Kemenperin untuk menghindari tumpang tindih fungsi. SLR ini menemukan bahwa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa telah mengintegrasikan *radioactivity parameter* ke dalam sistem HACCP nasional melalui kolaborasi antar lembaga pangan dan energi atom (Ishii et al., 2021). Tantangannya adalah diperlukan standarisasi SOP sampling, analisis, dan reporting. Variasi metode sampling (whole muscle vs fillet vs composite), homogenisasi, counting time, serta cara pelaporan menyebabkan perbedaan besar pada hasil Bq/kg. Oleh karena itu:

a) Kembangkan SOP nasional untuk sampling seafood (contoh: jumlah unit per lot, homogenisasi, sample mass), metode analisis (calibration, counting time minimum), dan kriteria interpretasi (LOD, LOQ, MDC).

b) Semua laporan laboratorium harus memuat metadata: alat, energi puncak yang dianalisis, counting time, efisiensi detektor, koreksi penguraian, dan uncertainty.

c) Terapkan program *QC/Proficiency Testing* antar-laboratorium (interlaboratory comparison) sehingga hasil antar-lab dapat dipercaya.

Pedoman IAEA dan Codex menyediakan dasar teknis untuk menetapkan SOP semacam ini; adaptasi lokal harus menetapkan counting time dan MDC yang sesuai dengan target threshold perdagangan.

Rekomendasi Teknis dan Kebijakan
Berdasarkan hasil analisis, berikut rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara bertahap:

1) Integrasi parameter radioaktif ke HACCP dan e-SPKP serta uji pra-ekspor Untuk membuat parameter radioaktif menjadi praktik standar pengawasan mutu:

a) HACCP: masukkan radioaktivitas sebagai potential hazard pada analisis bahaya untuk fasilitas yang berlokasi di atau memasok dari zona berisiko; tetapkan CCP berupa pre-shipment radiation screening dan prosedur remediasi (hold, test confirmation, recall).

b) e-SPKP (digital integration): perluas e-SPKP sehingga tiap lot ekspor bernilai tinggi/berisiko harus memiliki *field screening record* (Tier 1) dan, bila diperlukan, hasil konfirmasi HPGe (Tier 2) terunggah sebagai attached certificate pada e-SPKP. Metadata harus mencakup *lab accreditation number* dan *counting metadata*.

c) Pra-ekspor *certificate*: buat format *Radiological Safety Certificate* yang bisa dilampirkan pada dokumen ekspor seperti *Certificate of Quality Assurance* (CQA) dan diakui oleh otoritas importir sejauh MRA/negara tujuan mengizinkan.

d) Menetapkan *National Reference Laboratory for Radiological Testing* di bawah koordinasi BRIN-KKP. Langkah ini memudahkan verifikasi cepat oleh buyer dan memberi insentif bagi eksportir untuk rutin melakukan monitoring (mengurangi risiko recall).

2) Peningkatan kapasitas laboratorium & mekanisme logistik Implementasi memerlukan investasi terpadu:

a) HPGe regional: minimal 3–5 laboratorium rujukan nasional/regional (Sumatra, Jawa Barat/Tanjung Priok, Jawa Timur/Surabaya, Bali/Benoa, Sulawesi/Bitung) dengan HPGe, *shielding*, dan program *cryogenic/cold-system maintenance* atau *cryocooler*; koneksi cepat ke e-SPKP.

b) *Mobile labs & outsourcing*: untuk daerah terpencil gunakan *mobile gamma labs* atau kontrak dengan laboratorium terakreditasi domestik/internasional untuk konfirmasi cepat pada emergent cases.

c) Skema subsidi: beri akses subsidi bagi UMKM/UPI di zona berisiko untuk biaya *screening* awal agar tidak membebani pelaku usaha kecil. Studi IAEA/FAO merekomendasikan pengaturan kapasitas laboratorium regional sebagai bagian dari national monitoring network (FAO & WHO, 2016).

3) Mekanisme koordinasi kelembagaan dan SOP respons insiden Efektifitas pengawasan bergantung pada alur respons yang cepat dan jelas: a) Bentuk National Radiological Food Safety Taskforce permanen (KKPBAPETEN–BRIN–KLHK–Bea Cukai–Kemenperindag–BBPOM) untuk koordinasi rutin dan jalur cepat ketika ada temuan *non-negative*. b) SOP respons: (1) *screening* → (2) *hold & confirm* (HPGe) dalam 48–72 jam → (3) *rapid alert* ke *buyer* via e-SPKP dan mekanisme diplomatik → (4) investigasi sumber (impor scrap/area pengolahan) → (5) remediasi dan *followup sampling*. Model tugas dan *timeline* harus diatur dalam Peraturan Menteri yang relevan. Praktik serupa dipakai pada program monitoring negara lain pasca-insiden nuklir (FAO & WHO, 2016).

4) Regulasi, standar threshold, diplomasi perdagangan dan harmonisasi internasional a) Adopsi *Codex guideline levels* sebagai *baseline* (contoh: 100 Bq/kg untuk Cs isotop dalam kondisi tertentu),

namun buat *national pragmatic thresholds* dan kebijakan *risk-based* yang mempertimbangkan pasar tujuan. Untuk pasar yang sangat konservatif, sertifikasi lebih ketat harus dipersiapkan. Pengaturan standar aktivitas radionuklida dalam pangan harus berakar pada pedoman internasional tetapi juga sensitif terhadap konteks perdagangan dan risiko lokal. Codex Alimentarius menyediakan *Guideline Levels for Radionuclides in Foods Following Accidental Nuclear Contamination* yang dipakai banyak negara sebagai baseline teknis untuk keputusan perdagangan pasca-insiden (Codex, 2011).

b) Upayakan *Mutual Recognition Agreements* (MRA) atau mekanisme *equivalence* dengan mitra dagang utama melalui diplomasi agar hasil uji nasional diakui, mengurangi pemborosan uji ulang FAO/Codex dan pengalaman MRAs di bidang lain (farmasi, makanan olahan) menunjukkan MRA dapat mengurangi pengujian ulang di negara tujuan, mempercepat *clearance*, dan menurunkan biaya (FAO/MRA guidance). Indonesia perlu menerapkan *assessment system* untuk menilai kapabilitas sistem inspeksi dan akreditasi laboratorium (NFCS *assessment*) sebagai dasar MRA.

Implikasi Strategis

Integrasi pengawasan radioaktif ke dalam sistem jaminan mutu hasil perikanan akan memperkuat ketahanan pangan laut nasional, meningkatkan kepercayaan pasar global, dan mendorong transformasi kelembagaan pengawasan berbasis risiko. Dengan langkah ini, Indonesia dapat beralih dari sistem reaktif menuju sistem proaktif dan prediktif, yang tidak hanya mendeteksi bahaya setelah terjadi, tetapi juga mencegah sumbernya melalui kolaborasi lintas-sektor.



Kesimpulan

Integrasi parameter radioaktif, khususnya Cesium-137 (Cs-137), ke dalam sistem jaminan mutu hasil perikanan merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan pangan laut dan daya saing ekspor Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pengawasan saat ini masih berfokus pada kontaminan mikrobiologis dan kimia non-radioaktif, sementara kasus Cs-137 pada ekspor udang tahun 2025 membuktikan bahwa kontaminasi radioaktif, meski di bawah ambang batas kesehatan publik internasional, dapat menimbulkan dampak besar terhadap kepercayaan pasar dan reputasi perdagangan nasional.

Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dan analisis kebijakan komparatif, ditemukan perlunya integrasi pengawasan radioaktif ke dalam sistem HACCP dan e-SPKP, penerapan uji pra-ekspor radionuklida, serta penguatan kapasitas laboratorium berteknologi HPGe di wilayah pelabuhan utama. Kebijakan nasional juga perlu diarahkan pada pembentukan *National Radiological Food Safety Taskforce* yang melibatkan KKP, BAPETEN, dan BRIN untuk mewujudkan sistem pengawasan yang proaktif, berbasis risiko, serta mampu memastikan keamanan produk perikanan Indonesia di pasar global.



Kurniawan

JEJAK PANJANG MENJAGA SUMBER DAYA LAUT DI TIMUR INDONESIA

Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, laut merupakan ruang hidup bagi masyarakat pesisir sekaligus wilayah yang harus dijaga dari berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan sumber daya. Di tengah dinamika tersebut, Kurniawan, S.T., M.Si., menjalankan tugas sebagai Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung, mengemban tanggung jawab pengawasan sumber daya yang menjadi salah satu simpul penting aktivitas kelautan dan perikanan nasional. Kurniawan bukan sosok yang tiba-tiba muncul dalam jabatan tersebut.

Kariernya terbentuk melalui proses panjang di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ia lahir di Alas, Sumbawa, pada 30 September 1975 dan sejak awal menunjukkan ketertarikan pada bidang kelautan.

Pendidikan formalnya ditempuh secara konsisten di bidang yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya laut. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Kelautan di Universitas Hasanuddin pada 1997. Setelah itu, ia melanjutkan studi Magister Ilmu Lingkungan di-

Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2001. Latar belakang akademik tersebut menjadi dasar penting dalam perjalanan kariernya di sektor pengawasan sumber daya kelautan.

Kurniawan bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1 Desember 2001 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1 Mei 2003. Sejak saat itu ia meniti karier di lingkungan pengawasan sumber daya kelautan dengan berbagai penugasan teknis.

Dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dan jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya, ia dikenal sebagai aparatur yang memahami aspek pengawasan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari praktik di lapangan.

Dalam perjalanan kariernya, Kurniawan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Perairan Laut dan Pesisir. Posisi ini membuatnya terlibat langsung dalam penanganan berbagai persoalan pencemaran yang berdampak pada ekosistem laut dan wilayah pesisir.

Ia kemudian dipercaya memimpin Seksi Pengawasan Pulau-Pulau Kecil dan Seksi Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. Pada tahap ini, ia banyak berperan dalam memastikan pemanfaatan pulau-pulau kecil berjalan sesuai dengan ketentuan serta tidak merusak ekosistem yang ada.

Pengalaman tersebut memperluas pemahamannya mengenai pentingnya pulau-pulau kecil dalam sistem pengelolaan wilayah laut nasional. Selain memiliki nilai ekologis, kawasan tersebut juga memiliki arti strategis dalam menjaga

keberlanjutan sumber daya dan kedaulatan wilayah.

Kariernya kemudian berlanjut ketika ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut. Jabatan ini menuntut kemampuan analisis kebijakan serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jabatan ini menuntut kemampuan analisis kebijakan serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada 12 Juli 2023, Kurniawan dipercaya memimpin Pangkalan PSDKP Bitung, sebuah unit pengawasan yang memiliki peran penting dalam sistem pengawasan perikanan di wilayah timur Indonesia. Wilayah kerja pangkalan ini mencakup perairan dengan aktivitas perikanan yang tinggi serta kedekatan dengan jalur perairan internasional.



Sebagai kepala pangkalan, Kurniawan memimpin pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk patroli pengawasan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas pengawas kelautan maupun pengawas perikanan di lapangan.

Baginya, pengawasan laut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Rekan kerjanya mengenal Kurniawan sebagai pemimpin yang bekerja secara sistematis dan tidak banyak menonjolkan diri di ruang publik. Pendekatannya lebih kepada penguatan sistem pengawasan serta peningkatan profesionalitas personel di lapangan.

Dalam perjalanan tugasnya, ia juga mengikuti berbagai pelatihan dan forum internasional yang berkaitan dengan pengawasan dan analisis kejahatan perikanan. Pengalaman tersebut memberinya perspektif bahwa pelanggaran di sektor perikanan sering kali melibatkan jaringan lintas wilayah, bahkan lintas negara.

Karena itu, menurutnya, pengawasan laut memerlukan pendekatan yang profesional, berbasis data, serta melibatkan kerja sama lintas lembaga. Lebih dari dua dekade pengabdian di bidang pengawasan kelautan membuat Kurniawan memahami bahwa menjaga laut tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat pesisir, serta nelayan yang sehari-hari bergantung pada sumber daya laut.

Atas pengabdianya sebagai aparatur negara, ia menerima Raksaka Samudera Sakti pada 2025, penghargaan yang diberikan kepada insan Direktorat Jenderal PSDKP terbaik atas dedikasi dan loyalitas dalam menjalankan tugas negara.

Di kalangan masyarakat pesisir Bitung terdapat ungkapan yang sering disampaikan para nelayan: "Laut tidak pernah menipu orang yang berani menjaganya."

Ungkapan tersebut menggambarkan prinsip yang dipegang Kurniawan dalam menjalankan tugasnya: menjaga sumber daya laut bukan hanya kewajiban pekerjaan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.



Kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Tegalsari, Tegal Jawa Tengah



Kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Tegalsari, Tegal Jawa Tengah



Jam pimpinan mendengar bersama pegawai Wilker PSDKP Tegal, Jawa Tengah



Kunjungan Dirjen PSDKP ke Wilker PSDKP Tegal, Jawa Tengah



Pelaksanaan program cek kesehatan gratis (CKG) bagi Nelayan di PPN Muara Angke Jakarta Utara

Pelaksanaan program cek kesehatan gratis (CKG) bagi Nelayan di PPN Muara Angke Jakarta Utara



Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dan Ketua Komisi IV DPR RI ke PPN Muara Angke Jakarta Utara



Pemberian santunan dari PT. Taspen bagi keluarga Korban ASN Pesawat ATR 42-500



Pemberian santunan dari PT. Taspen bagi keluarga Korban ASN Pesawat ATR 42-500

TIM REDAKSI

Pengarah:

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM

Direktur Jenderal PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM

Plt. Sekretaris Ditjen. PSDKP

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH

Direktur Pengawasan Sumber Daya

Kelautan

Drs. Halid K Jusuf, MPA

Direktur Pengawasan Sumber Daya

Perikanan

Teuku Elvitrasyah, SH., MM

Direktur Penanganan Pelanggaran

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc

Direktur Prasarana dan Sarana

Pengawasan

Redaktur:

Sahono Budianto, Rochman Nurhakim,
Annis Susanti, Hadi Purwanto, Ikrom
Bungsu, Febri Firmansyah Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian
Ragas.

Produksi:

Tim Kerja Humas Direktorat Jenderal
PSDKP

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 14.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id

SALAM REDAKSI

Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi X bulan Maret 2026 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal Ditjen PSDKP untuk menyebarkan berbagai informasi kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir perkuat kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, cerminan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi "ORCA" Februari 2026 menyajikan kilas utama mengenai peran penting patroli udara (air surveillance) dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, yang sejalan dengan kebijakan Food and Agriculture Organization (FAO) mengenai pentingnya pengawasan melalui udara, bukan hanya operasi pengawasan di laut menggunakan kapal pengawas.

Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami. Namun demikian, Tim Redaksi mengakui kekurangan dan mengharapkan masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi IX ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya

Tim Redaksi